



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 700.1.1.5/ 127 /2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN RENCANA AKSI PROGRAM  
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/2110/KSP.00/70-73/03/2025 Tanggal 26 Maret 2025 tentang Pedoman Penilaian *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pelaksana dan menyusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);


Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 64 Tahun 2023; Nomor: 700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor: HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan Monitoring Center for Prevention (MCP).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan menyusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025" dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 bertugas:
- a. mengkoordinasikan, menindaklanjuti dan memastikan penyelesaian dokumen tindak lanjut dalam rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan sesuai sektor masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lampiran III Keputusan ini;
  - b. melakukan koordinasi dengan Tim Unit Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian rencana aksi; dan
  - c. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Aceh Singkil atas pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini berfungsi :
- a. Sebagai pedoman pelaksanaan percepatan tindak lanjut Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025; dan
  - b. Menjadi acuan tahapan pelaksanaan percepatan tindak lanjut Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025.
- KELIMA : Untuk mendukung pengelolaan administrasi dan kelancaran pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi pada masing-masing penanggungjawab indikator/sub indikator keberhasilan untuk masing-masing area intervensi agar membentuk Tim Teknis Percepatan Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Inspektorat Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 27 Februari 2025  
28 Sya'ban 1446.H.

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Aceh Singkil.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 700.1.1.5/ 127/2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN  
 RENCANA AKSI PROGRAM  
 PEMBERANTASAN KORUPSI  
 TERINTEGRASI PEMERINTAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI  
 TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
Tim Pelaksana		
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Koordinator
3	Plt. Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Ketua
4	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Wakil Ketua I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Wakil Ketua II
6	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Wakil Ketua III
7	Inspektur Inspektorat Aceh Singkil	Sekretaris
8	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala BPKK Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala BAPPEDA Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala DPMPSTP Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala BKPSDM Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil	Anggota
15	Plt. Kepala DISDUKCAPIL Aceh Singkil	Anggota
16	Direktur RSUD Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL



SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 700.1.1.5/ \ 27 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN  
RENCANA AKSI PROGRAM  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
TERINTEGRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
2025.

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN  
KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
Tim Sekretariat		
1	Inspektur	Ketua
2	Adriva Distanto, ST (Auditor Ahli Muda)	Anggota/Admin
3	Desmatanti, SE, M.Si (Kasubbag. Administrasi, Umum dan Keuangan Inspektorat)	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 6  
  
SAFRIADI OYON

69

**RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai			Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket
			Target	Bobot	%		April	Junj	Sept	Nov		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PERENCANAAN	12,5	11,04	88,33%	100%							
A.	Perencanaan Pembangunan Daerah		0%	100%	100%							
1.	Aspek Transparansi		0%	100%	100%							
a.	Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah		0%	100%	100%							
			15%	15%	15%	1. Tangkap layar (screenshot) dan link website rincian belanja kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni pada tahun berjalan.	√					
			15%	15%	15%	2. Tangkap layar (screenshot) dan link website rincian belanja kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan pada tahun berjalan			√			
			35%	35%	35%	3. Tangkap layar (screenshot) input Program Kegiatan di SIPD untuk APBD Murni pada tahun berjalan.	√					
			35%	35%	35%	4. Tangkap layar (screenshot) input Program Kegiatan di SIPD untuk APBD Perubahan pada tahun berjalan.	√					
2.	Aspek Regulasi dan Kebijakan		0%	100%	100%							
a.	Regulasi Kebijakan terkait RKPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD		0%	100%	100%							
			15%	15%	15%	1. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Murni	√					
			15%	15%	15%	2. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan			√			
			15%	15%	15%	3. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Daerah (Renja) untuk APBD Murni Tahun	√					
			15%	15%	15%	4. Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja Daerah (Renja) untuk APBD Perubahan Tahun			√			
			10%	10%	10%	5. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Rencana Kerja (Renja) untuk APBD Murni Tahun Berjalan (per tahun)	√					
			10%	10%	10%	6. Surat Edaran Kepala Daerah tentang Rencana Kerja (Renja) untuk APBD Perubahan Tahun Berjalan (per Surat Edaran Renja memuat tentang:	√					
						- Tahapan penyusunan Renja - Jadwal pelaksanaan penyusunan Renja - Kesesuaian penyusunan Renja dengan Renstra dan hasil evaluasi RKPD. - Penggunaan sistem informasi dalam penyusunan Renja - Pelaksanaan koordinasi melalui Forum Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara. - Sistematisa Penyajian - Hibmauan untuk tidak melakukan praktik korupsi dalam penyusunan APBD						
			10%	10%	10%	1. SOP Penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah terkait (tidak harus per tahun, namun	√					
			10%	10%	10%	2. SOP Penyusunan Renja yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah terkait (tidak harus per tahun, namun	√					

*(Handwritten signature)*

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket		
			Target	Bobot			Bobot	%	Bobot	%			Bobot	%
3.	Aspek Akuntabilitas	Ketepatan waktu penetapan RRPD	0%	100%	100%									
				100%	100%									
a.	Keselarasan Prioritas Pembangunan		0%	100%	100%		Laporan analisis dan kertas kerja kesesuaian RRPD dan RKA pada RAPPD Tahun 2026 dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. (Laporan dan Kertas Kerja)							
				100%	100%									
b.	Keselarasan Prioritas Pembangunan		0%	100%	100%		1. Form/ Kertas Kerja Konsistensi Tujuan dan Sasaran RPIMD dengan RAPPD Tahun 2026. 2. Form/ Kertas Kerja Dukungan Indikator Kinerja Output Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Urusan pada RAPPD Tahun 2026. 3. Form/ Kertas Kerja Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) pada RAPPD Tahun 2026 4. Notulen dan Berita Acara Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif apabila terdapat perbedaan RRPD dengan RKA pada RAPPD Tahun 2026 Dalam hal terdapat perbedaan maka perlu ditambahkan Form/ Kertas Kerja perubahan RRPD, KUA PPAS, dan Rancangan Perda APBD Tahun 2026 dengan menunjukkan : a. Notulen dan Berita Acara Kesepakatan Eksekutif dan Legislatif terkait perubahan pada APBD Tahun 2026 b. Kertas kerja perubahan yang menunjukkan sekurang-kurangnya: (1). Pengujiannya (masyarakat, legislatif, perangkat daerah); (2). Media untuk menyampaikan usulan, apakah disampaikan secara online melalui SIPD atau offline; dan (3). Perubahan anggaran sebagai konsekuensi perubahannya c. Kertas kerja verifikasi APBD sebelum dilakukan penyesuaian dan diomodir pada APBD Tahun 2026 untuk dipastikan selaras dengan RPIMD. Jika tidak sesuai maka diberikan catatan ketidaksihuan							
				100%	100%									
c.	Partisipasi Masyarakat dan Kepatuhan Hasil Fasilitasi		0%	100%	100%		Catatan: • Selaras dibuktikan dengan kertas kerja • Laporan analisis dan kertas kerja dinilai apabila sudah ditandatangani pejabat berwenang. Keterangan: Mengacu pada Pedoman Umum RRPD (Permendagri 12/2024 pada RRPD 2025).							
				100%	100%									
				10%	10%		1. Berita Acara Hasil Musrenbang (Untuk Kabupaten/ Kota, BA Musrenbang seluruh Kecamatan) 2. Dokumen hasil fasilitasi RRPD untuk APBD Murni Tahun 2026 3. Dokumen hasil fasilitasi RRPD untuk APBD Perubahan Tahun 2025. (Pemerintah kabupaten/ kota menyampaikan surat tindak lanjut hasil fasilitasi RRPD kepada pemerintah provinsi.) 4. Surat tindak lanjut Pemda atas hasil fasilitasi RRPD untuk APBD Murni Tahun 2026. 5. Surat tindak lanjut Pemda atas hasil fasilitasi RRPD untuk APBD Perubahan Tahun 2025.							
				15%	15%									
				15%	15%									
				30%	30%									
				30%	30%									

Handwritten signature or mark.

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket																										
			Bobot	Target %			Bobot	%	April	Jun			Sept	Nov																								
									%	%																												
B.	Benturan Kepentingan pada Pengujian Pokok	50%	49%	99%	100%																																	
													1. Aspek Transparansi	0%	100%	100%																						
																								a. Transparansi Pokok Pikiran	0%	100%	100%											
													2. Aspek Regulasi dan Kebijakan	0%	100%	100%	100%																					
																										a. Kebijakan Daerah terkait Kepatuhan Pokok Pikiran	0%	100%	100%									
																																				50%	50%	
																										3. Aspek Akuntabilitas	0%	100%	97%	100%								
													100%	100%																								
													b. Ketepatan waktu dan Keselarasan Pokok Pikiran dengan Teknokratik	0%	90%	100%	100%																					
																										1. Screenshot SIPD Pokir dan Berita Acara (BA) Musrenbang pada penyusunan APBD 2026	10%	10%	10%									
																																		10%	10%			
																										2. Rekapitulasi Pokir dalam Dokumen Perencanaan (RKP) untuk APBD 2026	40%	40%	40%									
																																		40%	40%			
4. Dokumen Teknokratik yang diunduh dari E-Wali Data SIPD, untuk APBD 2026	5%	10%	10%																																			
								5%	10%																													
6. Kertas kerja verifikasi pokok pikiran sehingga dapat diakomodir oleh pemerintah daerah karena telah sesuai dengan dokumen teknokratik. Kertas kerja ini memuat baik pokok pikiran yang diakomodir maupun tidak diakomodir oleh Pemda untuk APBD 2026 (dokumen ditandatangani oleh pejabat terkait).	10%	10%	10%																																			
								10%	10%																													
													6. Rekap rekomendasi fasilitasi RRPD dan tindak lanjutnya untuk APBD Murni Tahun 2026.																									
																					100%	100%																
													7. Rekap rekomendasi fasilitasi RRPD dan tindak lanjutnya untuk APBD Perubahan Tahun 2025.																									
																					100%	100%																
													Keterangan: Jika seluruhnya (100%) hasil fasilitasi RRPD Murni Tahun 2026 telah ditindaklanjuti Pemda – nilai 30. Jika seluruhnya (100%) hasil fasilitasi RRPD Perubahan Tahun 2025 telah ditindaklanjuti Pemda – nilai 30.																									
																					100%	100%																
													1. Laporan hasil reviu RRPD pada RAPPD Tahun 2026																									
																					100%	100%																
													2. Laporan Tindak Lanjut hasil reviu RRPD pada RAPPD Tahun 2026																									
																					100%	100%																
													3. Berita Acara atau dokumen Inspektorat yang menyatakan jumlah rekomendasi hasil reviu telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.																									
																					100%	100%																
													1. Tangkap layar (screenshot) akun total pokir tahun 2026 di SIPD.																									
2. Daftar akun pokir tahun 2026 di SIPD																																						
							20%	20%																														
3. Kamus usulan pokok pikiran tahun 2026.																																						
								20%	20%																													
5. Data Pokok Pikiran Tahun 2026 yang memuat tentang: Daftar Pokir, Nama Pengusul, Usulan Anggaran, Volume dan Rincian Usulan																																						
								20%	20%																													
Surat Edaran (SE) Kepala Daerah:																																						
								50%	50%																													
1. Menginformasikan tentang Rancangan Awal Renja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait prioritas pembangunan daerah tahun T+1																																						
								50%	50%																													
2. Melampirkan kamus usulan pokok pikiran.																																						
								50%	50%																													
1. Daftar pokir untuk APBD tahun 2026 yang sesuai dan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.																																						
								100%	100%																													
2. Screenshot tampilan SIPD yang menunjukkan kesesuaian pokir yang diusulkan untuk APBD tahun 2026 dengan prioritas pembangunan daerah (Karena pada SIPD belum ada menu unduh)																																						
								100%	100%																													
3. Kertas kerja verifikasi pokok pikiran yang diajukan untuk APBD 2026 sehingga pokok pikiran dapat diakomodir oleh Pemda karena telah sesuai dengan prioritas daerah. Kertas kerja ini memuat baik pokok pikiran yang diakomodir maupun tidak diakomodir oleh Pemda																																						
								100%	100%																													
Catatan: Bappeda melaksanakan reviu terhadap pokir																																						
								100%	100%																													

89



No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket			
			Bobot	Target %		Pedum 2025 %	April	Juni	Sept			Nov		
													Bobot	%
	c. Regulasi dan Kebijakan Bantuan Keuangan		0%	100%	100%	1. Peraturan Kepala Daerah tentang perencanaan dari Kabupaten/ Kota dalam memberikan bantuan keuangan kepada desa (untuk kabupaten/ kota).		✓			Bappeda / BPKK			
							25%	25%		✓			Bappeda / BPKK	
							25%	25%		✓			Bappeda / BPKK	
							25%	25%		✓		✓	Bappeda / BPKK	
	3. Aspek Akuntabilitas		0%	60%	100%	4. SOP tentang penyusunan bantuan keuangan								
							25%	25%						
							60%	60%						
							100%	100%						
	a. Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah		0%	60%	100%	1. Rekap proposal bantuan hibah (OPD Standar Pelayanan Minimal/SPM) yg diajukan utk APBD 2026		✓			Bappeda / BPKK			
							10%	10%		✓			Bappeda / BPKK	
							20%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
	b. Verifikasi dan Validasi Bantuan Sosial		0%	60%	100%	1. Rekap proposal bantuan sosial (OPD Standar Pelayanan Minimal/SPM) yang akan dilaksanakan untuk APBD 2026		✓			Bappeda / BPKK			
							10%	10%		✓			Bappeda / BPKK	
							20%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
	c. Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan		0%	60%	100%	2. Dokumen Hasil Evaluasi atas pemenuhan Bantuan Sosial yang akan dilaksanakan pada APBD 2026 yang mencegah proyek tanpa perencanaan, mark-up, tidak sesuai kebutuhan, anggaran fiktif.		✓			Bappeda / BPKK			
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
			0%	60%	100%	6. Laporan analisa sesuai ketentuan yang berlaku (dokumen ditandatangani pejabat terkait) untuk APBD 2026		✓			Bappeda / BPKK			
							10%	10%		✓			Bappeda / BPKK	
							20%	30%		✓			Bappeda / BPKK	
							30%	30%		✓			Bappeda / BPKK	

df

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket												
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov														
II.	PENGANGGARAN APBD	12,5	9,01	72,08%	100%																			
													A. Pencegahan Pengelembungan (Mark Up)	0%	85%	100%								
													1. Aspek Transparansi	0%	100%	100%								
													a. Transparansi Standar Harga Satuan (SHS)	0%	100%	100%								
															25%	25%	25%			✓				BPKK
															25%	25%	25%							BPKK
															25%	25%	25%				✓			BPKK
															25%	25%	25%					✓		BPKK
															25%	25%	25%							BPKK
															25%	25%	25%							BPKK
	b. Transparansi Analisis Standar Biaya (ASB)	0%	100%	100%																				
			50%	50%								BPKK												
			50%	50%								BPKK												
			88%	100%					✓			BPKK												
			85%	100%								BPKK												
	2. Aspek Regulasi dan Kebijakan		30%	30%								BPKK												
			15%	30%								BPKK												
			40%	40%					✓			BPKK												
	a. Regulasi dan Kebijakan Standar Harga Satuan (SHS)	0%	85%	100%																				
			30%	30%								BPKK												
			15%	30%								BPKK												
			40%	40%					✓			BPKK												
			30%	30%								BPKK												
			15%	30%								BPKK												
			40%	40%					✓			BPKK												
	b. Regulasi dan Kebijakan Analisis Standar Biaya (ASB)	0%	90%	100%																				
			25%	25%								BPKK												
			15%	25%								BPKK												

5. BA Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah dari OPD SPM sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan ketentuan yang diatur di daerah.  
6. Laporan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Tangkap layar (Screenshot) publikasi Perkada/SK Kada SHS ke dalam website Pemda (menampilkan tanggal publikasi) untuk APBD Murni Tahun 2026 - paling lambat tanggal 6 Juli 2025  
2. Tangkap layar (Screenshot) publikasi Perkada/ SK Kada SHS ke dalam website Pemda (menampilkan tanggal publikasi) untuk APBD Perubahan Tahun 2025  
3. Screenshot hasil input SHS ke dalam SIPD (menampilkan keterangan waktu penginputan) untuk APBD Murni Tahun 2026 -- paling lambat tanggal 6 Juli 2025  
4. Screenshot hasil input SHS ke dalam SIPD (menampilkan keterangan waktu penginputan) untuk APBD Perubahan Tahun 2025 - paling lambat tanggal 30 Juli 2025

Catatan:  
Jika SHS pada APBD Murni dan Perubahan masih sama maka perlu diberikan keterangan bahwa masih sama.

1. Publikasi Perkada ASB ke dalam website Pemda  
2. Screenshot hasil input ASB ke dalam SIPD

1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS.  
2. Prodis penyusunan dan penetapan SHS (tanpa menyebutkan tahun anggaran)  
3. Perkada/ SK Kepala daerah tentang Penetapan SHS yang masih berlaku di tahun 2025

Catatan:  
- Standar Harga Satuan (SHS) adalah harga satuan per unit barang atau jasa (nilai per satuan harga) yang berlaku di suatu daerah, digunakan sebagai acuan untuk penganggaran proyek, pemersanan barang, dan jasa.  
- Penyusunan SHS bertujuan: sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran pemerintah daerah; menjamin keseragaman antar perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran  
- Dasar ketentuan pada Pasal 97 ayat 6 PP 12/2019 dan Pasal 51 Ayat 5 PP 12/2019  
- Pemda memberikan penjelasan bahwa dokumen SHS yang disampaikan merupakan dokumen yang masih

Handwritten signature or initials in blue ink.

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov		
				50%	50%	3.Perkada tentang Penetapan ASB baik Fisik maupun non fisik yang berlaku di tahun 2025			√		BPKK	
				70%	100%	Catatan: - ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah, seperti musrenbang, rencana jangka panjang (renja), dan pada saat penentuan prioritas. - Dasar ketentuan pada Pasal 51 ayat 5 PP 12/2019.						
	3. Aspek Akuntabilitas		0%	68%	100%							
	a. Akuntabilitas Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS)		0%	70%	100%	1. Kertas Kerja Penyusunan SHS yang digunakan untuk APBD tahun 2026 2. Laporan Tim Penyusun SHS terkait dengan hasil Penyusunan SHS yang masih berlaku di tahun 2025. 3. Perkada/ SK Kepala daerah tentang Penetapan SHS yang masih berlaku di tahun 2025.			√		BPKK BPKK BPKK	
						<b>Catatan</b> Jika terdapat perubahan SHS pada APBD perubahan maka Pemda menggunakan SHS terakhir pada saat penyusunan APBD perubahan.						
	b. Tindak lanjut Reviu SHS		0%	60%	100%	1. Hasil reviu SHS inspektorat atas SHS Tahun 2026 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil reviu SHS Tahun 2026 3. Dokumen dari inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil reviu SHS Thn 2026			√	√		
	c. Akuntabilitas Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)		0%	70%	100%	1. Kertas Kerja Penyusunan ASB (Fisik dan Non Fisik) yang sesuai dengan Perkada tiap daerah. 2. Laporan Tim Penyusun ASB (Fisik dan Non Fisik) terkait hasil penyusunan ASB 3. <i>Capture</i> penggunaan data dari K/L atau BA pembahasan. Sebagai bukti utilisasi data instansi vertikal dalam penetapan ASB (Fisik dan Non Fisik).			√	√	BPKK BPKK BPKK	
						<b>Catatan:</b> Jika terdapat perubahan ASB pada APBD perubahan (misalnya ada penambahan) maka Pemda menggunakan ASB terakhir pada saat penyusunan APBD perubahan.						
	d. Tindak lanjut Reviu ASB		0%	70%	100%	1. Hasil reviu SHS inspektorat atas ASB Tahun 2026 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil reviu ASB Tahun 2026 3. Dokumen dari inspektorat yg menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil reviu ASB Thn 2026						
	e. Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Honorarium dan Perjalanan Dinas		0%	70%	100%	1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas TA 2. Tindak lanjut rekomendasi Hasil Reviu atas Honorarium Tahun 2025 atau Laporan Hasil Audit atas Honorarium dan Perjalanan Dinas Tahun 2024. 3. Dokumen dari inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi Hasil Pengawasan atas dugaan penyalahgunaan anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas TA 2025			√	√	Inspektorat BPKK/ OPD Terkait Inspektorat	

ff

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket	
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov			
B.	Pencegahan Korupsi pada Penetapan Anggaran	1.	Aspek Transparansi	0%	59%	100%							
				0%	50%	100%							
	Transparansi APBD dan APBD	a.		0%	50%	100%							
				0%	50%	100%							
	2.	Aspek Regulasi dan Kebijakan	a.	0%	50%	100%							
				0%	50%	100%							
	Regulasi dan Kebijakan Penetapan APBD dan APBD Perubahan	a.		0%	50%	50%							
				50%	50%	50%							
	3.	Aspek Akuntabilitas	a.	0%	77%	100%							
				0%	100%	100%							
	Ketepatan Waktu Penyerahan dan Pengesahan KUA PPAS	a.		25%	25%	25%							
				25%	25%	25%							
	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPPB dan RAPPB-P	b.		25%	25%	25%							
				60%	60%	100%							
	1.	Penyusunan RKA-SKPD dan RAPPB	a.	50%	50%	50%							
				50%	50%	50%							
	2.	Perda APBD Perubahan Tahun Berjalan (2025)	a.	50%	50%	50%							
				50%	50%	50%							
	3.	Dokumen penyampaian rancangan KUA dan PPAS tahun 2026 dari Kepala Daerah kepada DPRD. paling lambat tanggal 7 Juli 2025	a.	25%	25%	25%							
				25%	25%	25%							
	4.	Dokumen Nota Kesepahaman KUA PPAS Tahun 2026.	a.	25%	25%	25%							
				25%	25%	25%							
	1.	Tanggap layar (Screenshoot) publikasi APBD tahun berjalan dalam website Pemda yang berupa Perda tentang APBD yang dipublikasikan tersedia secara lengkap (termasuk lampirannya) - Tanggal 31 Januari	a.	30%	30%	30%							
				30%	30%	30%							
	2.	Link publikasi APBD pada website Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	a.	30%	30%	30%							
				30%	30%	30%							
	1.	Tanggap layar (Screenshoot) publikasi APBD tahun berjalan dalam website Pemda yang berupa Perda tentang APBD perubahan yang dipublikasikan tersedia secara lengkap (termasuk lampirannya) - paling	a.	20%	20%	20%							
				20%	20%	20%							
	2.	Link publikasi APBD Perubahan pada website Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat.	a.	20%	20%	20%							
				20%	20%	20%							

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket		
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov				
c.	Ketepatan Waktu Penyerahan, kesepakatan bersama, dan penetapan APBD dan APBD Perubahan	0%	100%	100%	100%	2. Penyusunan RKA-SKPD Perubahan dan RAPPD-P b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD Perubahan oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD c. RKA-SKPD Perubahan sebagaimana pada huruf b wajib direvisi oleh APJP daerah d. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD Perubahan.				√	BPKK			
							20%	20%				√	BPKK	
							20%	20%		√		BPKK		
							20%	20%			√	BPKK		
							20%	20%			√	BPKK		
							20%	20%			√	BPKK		
							20%	20%			√	BPKK		
							20%	20%			√	BPKK		
							20%	20%			√	BPKK		
							20%	20%			√	BPKK		
							20%	20%			√	BPKK		
							20%	20%			√	BPKK		
d.	Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	0%	100%	100%	100%	Kertas kerja kesesuaian perencanaan dan penganggaran pada APBD 2026. 1. Form/ Kertas Kerja Konsistensi RKPd dengan KUA-PPAS/ RAPPD Tahun 2026. 2. Form/ Kertas Kerja Konsistensi Renja dengan RKA Tahun 2026. 3. Form/ Kertas Kerja Konsistensi Renstra dengan RKA pada APBD Tahun 2026.				√	BPKK			
							30%	30%				√	BPKK	
							30%	30%				√	BPKK	
							40%	40%				√	BPKK	
							52%	52%				√	BPKK	
							26%	26%				√	BPKK	
e.	Tindak lanjut Revisi RKA	0%	52%	100%	100%	<b>APBD Murni:</b> 1. Hasil revisi RKA Inspektorat pada APBD tahun 2026 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil revisi RKA pada APBD tahun 2026 3. Dokumen dari Inspektorat yang menunjukkan status tindak lanjut rekomendasi hasil revisi RKA pada APBD tahun 2026 4. Tindak lanjut atas rekomendasi Kemendagri kepada Provinsi dan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD tahun berjalan				√	BPKK			
							26%	26%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
							50%	50%				√	BPKK	
e.	Tindak lanjut atas hasil evaluasi/ pengesahan RAPPD dan RAPPD-P	0%	50%	100%	100%	1. Bukti perbaikan dan tanda terima atas penyempurnaan hasil evaluasi RAPPD Tahun 2026 dan RAPPD-P 2. Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan RAPPD Tahun 2026 dan RAPPD-P Tahun 2025.				√	BPKK			
							25%	25%				√	BPKK	

fb

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025 %	Dokumen (Input Jaga Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket		
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov				
III.	<b>PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		<b>12,5</b>	<b>8,96</b>	<b>71,70%</b>	<b>100%</b>								
	A. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		34%	20%	58%	100%								
	1. Aspek Transparansi			0%	40%	100%								
	a. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa			0%	40%	100%								
					40%	100%	Data Input (Tangkapan Layar) SIRUP seluruh paket PBJ tahun 2025 per 31 Maret 2025 termasuk paket konsolidasi							
	2. Aspek Regulasi dan Kebijakan			0%	50%	100%								
	a. Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			0%	90%	100%								
					30%	30%	1. Surat Edaran Kepala Daerah/ Sekda tahun berjalan (diterbitkan setiap tahun) untuk mendorong: a. Pelaksanaan reviu perencanaan pengadaan barang dan jasa. b. Pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. c. Kepatuhan input SIRUP dan e-PL maksimal 31 Maret. d. Pengadaan barang dan jasa dini.							
					40%	40%	2. Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK, dan Pejabat Pengadaan pada Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RSUD, dan Sekretariat Daerah							
					20%	20%	3. Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa.							
				0%	10%	4. Produk hukum (Perkada atau SK Kada/SK Sekda) tentang SOP keuangan yang mengakomodir pembayaran terhadap pengadaan melalui konsolidasi yang akuntabel.								
3 Aspek Akuntabilitas			0%	45%	100%									
a. Konsolidasi Pengadaan Barang dan			0%	40%	40%	1. Dokumen hasil reviu Perencanaan PBJ oleh UKPBJ Tahun 2025 2. Dokumen yang menunjukkan telah dilakukan konsolidasi pengadaan oleh PA/ KPA di level OPD:								
				0%	60%	<b>Catatan:</b> Konsolidasi Pengadaan: - Merupakan strategi pengadaan barang atau jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan sejenis. - Dilakukan untuk mendapatkan nilai terbaik dari proses pengadaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti regulasi, SDM, waktu, kualifikasi penyedia, dan anggaran. - Dapat dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). - Dapat dilaksanakan melalui kontrak payung. - Manfaat: Meningkatkan daya beli/ daya tawar; Meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan duplikasi proses; Mengurangi biaya administrasi; Mengurangi beban kerja organisasi; Meningkatkan daya tarik bagi penyedia; Mengurangi harga penawaran karena tingginya jumlah pembelian.								
b. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK			0%	50%	100%									
				50%	100%	1. Laporan hasil pemeriksaan BPK terkait pengadaan barang dan jasa 2. Daftar Temuan Hasil Audit BPK terkait pengadaan barang dan jasa 3. % Temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti selama 3 tahun terakhir (Hasil Audit BPK Tahun 2022 - 2024)								
						<b>Catatan:</b> Hasil Audit dimaksud merupakan Hasil Audit Kinerja UKPBJ dan LKPD								

Handwritten signature or mark.

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / Biro	Ket
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov		
B.	Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	1. Aspek Transparansi	0%	100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
2.	Aspek Regulasi dan Kebijakan	a.	0%	100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
3.	Aspek Akuntabilitas	a.	0%	100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
				100%	100%							
c.	Pelaksanaan dan Serah Terima Pekerjaan		0%	100%	100%							
				15%	15%							
				15%	15%							
				15%	15%							
				20%	20%							
				20%	20%							
				30%	30%							
				57%	100%							
				0%	100%							
				0%	100%							
C.	Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi melalui E-Purchasing Pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR)	1.	0%	0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
a.	Aspek Transparansi e-Katalog		0%	0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							
				0%	0%							

**Catatan:**

Yang dimaksud PBJ Strategis adalah pengadaan barang dan jasa yang memenuhi kriteria:

- Mendukung visi dan misi Kepala Daerah;
- Memiliki dampak kepada masyarakat luas secara signifikan;
- Nilai pengadaan terbesar Pemda yang diperoleh setelah Pemda melakukan konsolidasi PBJ.

**Dokumen Perencanaan PBJ Strategis:**

1. Rencana Kebutuhan BMD pada PBJ Strategis Tahun 2025
2. Dokumen kelengkapan perizinan pada 5 PBJ strategis Tahun 2025
3. Dokumen kesesuaian PBJ Strategis dengan RPJMD dan Renja.
4. Dokumen hasil studi kelayakan untuk 5 PBJ Strategis Tahun 2025.

1. Dokumen penetapan pemenang untuk 5 PBJ Strategis Tahun 2025.

2. 2a. Dokumen hasil revidi HPS oleh UKPBJ dan Inspektorat pada 5 PBJ strategis Tahun 2025 jika dilakukan melalui tender.

2b. Dokumen hasil revidi kertas kerja referensi harga oleh UKPBJ dan Inspektorat untuk 5 PBJ Strategis Tahun

**Dokumen pendukung pada masing-masing PBJ Strategis:**

1. Notulensi pembahasan rancangan kontrak pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025 yg ditandatangani Inspektorat, Bagian Hukum dan UKPBJ

2. Notulensi pembahasan/ bedah kontrak untuk 5 PBJ strategis tahun 2025 ditandatangani PPK dan Direktur Utama Penyedia

3. Perjanjian/ Kontrak pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025

4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada 5 PBJ Strategis Tahun 2025

5. Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Probiti Audit 5 PBJ Strategis Tahun 2025

*Handwritten signature*

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Bobot Target	Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket		
			Bobot	%				April	Juni	Sept	Nov				
														Bobot	%
2.	Aspek Regulasi dan Kebijakan Implementasi e-Purchasing	0%	0%	100%	100%	100%	1. Surat Edaran Kepala Daerah terkait Implementasi e- Purchasing yang memuat Pedoman Pelaksanaan e-Purchasing antara lain: a. Pelaksana e-Purchasing dengan batasan nominal tertentu; b. Persiapan (mengacu ke indikator persiapan implementasi e- Purchasing). c. Pelaksanaan 2. SK Pembentukan Tim Teknis e-Purchasing yang bertugas untuk membantu PPK, ditetapkan oleh KPA		√			UKPBL, Bagian Hukum			
			0%	100%	100%										
3.	Aspek Akuntabilitas	0%	0%	70%	100%	100%	1. Laporan pelaksanaan market sounding dan market confirmation untuk proyek yang dilaksanakan melalui e-purchasing tahun 2025 pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR) 2. Laporan pelaksanaan bimbingan teknis tentang teknik negosiasi dalam e-purchasing bagi seluruh PPK dan PP tahun 2025 pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR)						BPKK, UKPBL, OPD Terkait		
			0%	30%	100%										
a.	Akuntabilitas Perencanaan PBJ melalui e-Purchasing	0%	0%	30%	60%	Kertas Kerja pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR yang berisi antara lain: 1. Rencana Perkiraan Anggaran Biaya pada kegiatan PBJ melalui e- purchasing 2. Evaluasi/ Reviu spesifikasi teknis pada kegiatan PBJ melalui e-purchasing yang terdiri dari: kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan (berdasarkan RKBM), karakteristik, kualitas. 3. Pengumpulan referensi harga pada kegiatan PBJ melalui e-purchasing dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya. 4. Evaluasi/ reviu Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian) mencakup: a. Kelengkapan (paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak, jenis kontrak, waktu pelaksanaan). b. Syarat Umum dan Khusus c. Kesesuaian dokumen kontrak dengan persyaratan lainnya 5. Evaluasi/ reviu terhadap Rencana Metode Pemilihan (Negosiasi, Mini Kompetisi, dst)								UKPBL, OPD Terkait	
			0%	50%	100%										
b.	Persiapan Implementasi e-Purchasing	0%	0%	50%	100%	Kertas Kerja pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR yang berisi antara lain: 1. Rencana Perkiraan Anggaran Biaya pada kegiatan PBJ melalui e- purchasing 2. Evaluasi/ Reviu spesifikasi teknis pada kegiatan PBJ melalui e-purchasing yang terdiri dari: kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan (berdasarkan RKBM), karakteristik, kualitas. 3. Pengumpulan referensi harga pada kegiatan PBJ melalui e-purchasing dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya. 4. Evaluasi/ reviu Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian) mencakup: a. Kelengkapan (paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak, jenis kontrak, waktu pelaksanaan). b. Syarat Umum dan Khusus c. Kesesuaian dokumen kontrak dengan persyaratan lainnya 5. Evaluasi/ reviu terhadap Rencana Metode Pemilihan (Negosiasi, Mini Kompetisi, dst)								UKPBL, OPD Terkait	
			0%	50%	100%										
c.	Proses Pemilihan Penyedia	0%	0%	100%	100%	1. Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Jasa Melalui e-katalog (minimal 3 penyedia) yang memuat kertas kerja lengkap sebagaimana format terlampir untuk 5 paket non konstruksi 2. Tangkapan layar etalase Penyedia di e-catalogue (minimal 3 penyedia) untuk 5 paket non konstruksi. Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk serah terima barang/pekerjaan untuk 5 paket non konstruksi							UKPBL, OPD Terkait		
			0%	80%	80%										
d.	Proses Serah Terima	0%	0%	100%	100%	Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk serah terima barang/pekerjaan untuk 5 paket non konstruksi							UKPBL, OPD		
			0%	100%	100%										

Handwritten signature or mark in blue ink.



No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket		
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov				
				50%	45%	2. Laporan triwulanan penyelenggaraan perizinan (PTSP) – sesuai dengan Permendagri 138/2017 Ps. 56 mencakup: a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP; b. delegasi kewenangan; c. sumber daya manusia; d. sarana dan prasarana; e. MPP, standar pelayanan dan standar operasional prosedur; f. survei kepuasan masyarakat; g. pengelolaan pengaduan; h. inovasi layanan; i. penyelenggaraan penyuluhan; j. penerangan jenis dan prosedur; k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; l. jumlah izin dan nonizin terbit; m. rencana dan realisasi investasi; dan								
	b. Forum Konsultasi Publik		0%	80%	100%									
				40%	50%	1. Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya								
				40%	50%	2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik tahun sebelumnya								
	c. Survei Kepuasan Masyarakat		0%	100%	100%									
				50%	50%	1. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun berjalan (2025) sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017								
				50%	50%	2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat								
	d. Penanganan Pengaduan Perizinan		0%	90%	100%									
				10%	20%	1. Kanal Pengaduan Perizinan.								
				40%	40%	2. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025.								
				40%	40%	3. Laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait penerbitan perizinan triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025.								
	e. Tindak lanjut Reviu Layanan Perizinan		0%	80%	100%									
				50%	50%	1. Laporan Hasil Reviu Layanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2025. Ruang lingkup reviu dipilih berdasarkan risiko korupsi tertinggi antara lain: • Proses penerbitan perizinan, dan/ atau • Proses pemberian rekomendasi teknis								
				30%	50%	2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Layanan Perizinan yang disusun oleh DPMPTSP dan/atau Dinas Teknis yang memberikan rekomendasi teknis sebagai objek reviu								
						3. Dokumen dari Inspektorat yang menyatakan progres tindak lanjut Hasil Reviu Layanan Perizinan (status selesai atau belum selesai).								
	B. Sektor Pendidikan			0%	100%									
	1. Aspek Transparansi			0%	100%									
	a. Transparansi persyaratan pendaftaran peserta didik baru		0%	100%	100%									
				35%	35%	1. Rekapitulasi sekolah yang telah dan belum mempublikasikan informasi secara online dan/atau offline mengenai pendaftaran peserta didik baru (antara lain penetapan wilayah penerimaan Murid baru, penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan Murid baru)								

Handwritten signature or mark.

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket		
			Target %	Pedum 2025 %		April	Juni	Sept	Nov				
2.	Aspek Regulasi dan Kebijakan	0%	100%	100%	Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyusunan/ gratifikasi/ pungli di sektor pendidikan : Penda telah menyelesaikan Juknis terkait PPDB (Permendikbud 1/2021 & Kep Seljend 47/2023) 1. SK Penetapan wilayah zonasi (termasuk zonasi dan kapasitas daya tampung), 2. SK Pengumuman Penerimaan, 3. SK Pengumuman Peserta Didik (* ) Untuk 3 SK diatas jumlah dari perencanaan dan realisasi harus selaras. SK berlaku per tahun ajaran								
			35%	35%									
			30%	30%		✓							
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
3.	Aspek Akuntabilitas	0%	100%	100%	1. Laporan kegiatan sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyusunan/ gratifikasi/ pungli yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan SPMB tahun berjalan. 2. Materi Sosialisasi pelaksanaan SPMB tanpa praktik penyusunan/ gratifikasi/ pungli.								
			100%	100%									
			50%	50%		✓							
			100%	100%									
			50%	50%									
			50%	50%									
			50%	50%									
			50%	50%									
			50%	50%									
			50%	50%									
d.	Penanganan Pengaduan Sektor Pendidikan	0%	100%	100%	1. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 tahun 2025 diberikan nilai jika OPD Teknis Pemberi Layanan Publik telah mendapatkan SKM dengan skor > 3 sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017. 2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat								
			20%	20%		✓							
			40%	40%									
			100%	100%									
			50%	50%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
C.	Sektor Kesehatan	0%	100%	100%	Publikasi melalui media online dan/atau offline terkait unit layanan kesehatan pemerintah daerah. 1. Pada RSUD tersedianya informasi jenis-jenis dan tarif layanan RSUD dan informasi ketersediaan ruang rawat inap RSUD 2. Pada Puskesmas tersedianya informasi jenis-jenis layanan puskesmas (list data dan nama puskesmas)								
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			50%	50%		✓							
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
			100%	100%									
1.	Aspek Transparansi	0%	100%	100%	1. Peraturan Kepala Daerah yang memuat tentang tarif layanan kesehatan 2. Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyusunan/ gratifikasi/ pungli di sektor kesehatan								
			100%	100%		✓							
a.	Transparansi Layanan Kesehatan	0%	100%	100%	1. Peraturan Kepala Daerah yang memuat tentang tarif layanan kesehatan 2. Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyusunan/ gratifikasi/ pungli di sektor kesehatan								
			100%	100%		✓							
2.	Aspek Regulasi dan Kebijakan	0%	100%	100%	1. Peraturan Kepala Daerah yang memuat tentang tarif layanan kesehatan 2. Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyusunan/ gratifikasi/ pungli di sektor kesehatan								
			100%	100%		✓							
a.	Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di	0%	100%	100%	1. Peraturan Kepala Daerah yang memuat tentang tarif layanan kesehatan 2. Surat Edaran Kepala Daerah terkait dengan larangan penyusunan/ gratifikasi/ pungli di sektor kesehatan								
			100%	100%		✓							

51

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket					
			Target	Pedum 2025		April	Juni	Sept	Nov							
3.	Aspek Akuntabilitas	a. Akuntabilitas pelaksanaan pelayanan kesehatan	Bobot	0%	100%	Laporan Indeks Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit pemerintah daerah (sesuai Permenkes No. 30 Tahun 2022)										
			%	100%	100%											
			b. Forum Konsultasi Publik	100%	100%											
				50%	50%											
			c. Survei Kepuasan Masyarakat	50%	50%											
				100%	100%											
			d. Penanganan Pengaduan Kesehatan	50%	50%											
				100%	100%											
			e. Tindaklanjuti Reviu Layanan RSUD	40%	40%											
				100%	100%											
			D.	Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Aspek Transparansi		a. Transparansi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	0%	100%	Pemerintah Kabupaten/Kota : 1. Informasi/Publikasi melalui online pada website Dukcapil/Pemda maupun offline terkait jenis-jenis layanan kependudukan (foto/ screenshot/link website persyaratan pelayanan kependudukan) 2. Informasi/Publikasi ketersediaan blanko pelayanan kependudukan (KTP) secara online dan/atau offline						
								100%	100%							
50%	50%															
100%	100%															
50%	50%															
100%	100%															
50%	50%															
100%	100%															
50%	50%															
100%	100%															
25%	25%															
25%	25%															

42

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Dokumen (Input Jagadi)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket		
			Target	Pedum 2025		Bobot	%	%	%			%	
													Bobot
				25%	25%	2. PKS/Mekanisme/SOP terkait keperluan verifikasi data calon peserta didik.					✓	Disdukcapi	
				25%	25%	3. PKS/Mekanisme/SOP terkait keperluan verifikasi penerima bantuan iuran BPJS (PBI)					✓	Disdukcapi	
				25%	25%	4. PKS/Mekanisme/SOP terkait dengan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penerima bantuan sosial.					✓	Disdukcapi	
	3. Aspek Akuntabilitas		0%	100%	100%								
	a. Cleansing/update data secara berkala		0%	100%	100%	Laporan pelaksanaan cleansing/update data penerima bantuan sosial pemerintah daerah (DTSEN)					✓	Disdukcapi, Dinas Sosial	
	b. Forum Konsultasi Publik		0%	100%	100%								
				50%	50%	1. Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya					✓	Disdukcapi	
				50%	50%	2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil Forum Konsultasi Publik tahun sebelumnya					✓	Disdukcapi	
	c. Survei Kepuasan Masyarakat		0%	100%	100%								
				50%	50%	1. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun berjalan sesuai dengan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017					✓	Disdukcapi	
				50%	50%	2. Laporan Tindak Lanjut terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat					✓	Disdukcapi	
	d. Penanganan Pengaduan Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil		0%	100%	100%								
				20%	20%	1. Kanal Pengaduan pada Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil (bisa menjadi satu dengan kanal pengaduan Pernda)					✓	Disdukcapi	
				40%	40%	2. Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025 yang menunjukkan tentang data: Jenis pengaduan dan jumlahnya, Waktu penyampaian pengaduan, Sater terkait yang harus menindaklanjuti pengaduan dan Data status penyelesaian pengaduan per jenis pengaduan (sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti).					✓	Disdukcapi	
				40%	40%	3. Laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait sektor kesehatan triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 1 s.d. 3 Tahun 2025. yang menguraikan tentang: Uraian permasalahan/ kendala dan jenis pengaduan, Telaah pengaduan, Tindak lanjut penanganan pengaduan dan Status penyelesaian pengaduan.					✓	Disdukcapi	
	V. PENGUATAN APiP	12,5	10,09	80,75%	100%								
	A. Penguatan APiP	25%	20%	81%	100%								
	1. Aspek Anggaran	34%	26%	75%	100%								
	a. Kecukupan Anggaran APiP		0%	50%	100%								
				50%	100%	Hasil reviu dan penilaian oleh Ijen Kemendagri terkait dengan RKA Clearance TA. 2025 (sesuai SE 900.1.1.2 /1696/11)					✓	Inspektorat	
	b. Anggaran Sarana dan Prasarana		0%	100%	100%								
				100%	100%	a. Dokumen RK-BMD dan RKP-BMD Inspektorat Anggaran Tahun Berjalan.					✓	Inspektorat	
				100%	100%	b. Sarana dan Prasarana yang terkait dengan kegiatan pengawasan antara lain: Komputer/Laptop, Peralatan Multimedia, Kendaraan Operasional, dan peralatan penunjang pengawasan lainnya.							
	2. Aspek Sumber Daya Manusia		0%	73%	100%								
	a. Kecukupan Kuantitas SDM		0%	50%	100%								
				50%	100%	1. Surat Rekomendasi dari Instansi Pembina tentang Formasi JfA dan PPUjPD (Surat Rekomendasi maksimal terbit tahun 2021).					✓	Inspektorat	
				100%	100%	2. Daftar SDM APiP: JfA, PPUjPD, dan staf (CPNS atau non adminj).					✓	Inspektorat	
				100%	100%	3. Data komposisi JfA Utama, Madya, Muda, Pertama.					✓	Inspektorat	

4

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian					Penjab SKPA / BIRO	Ket	
			Bobot	Target			April	Juni	Sept	Nov				
	b. Peningkatan Kompetensi SDM	0%	70%	100%	100%	1. Jadwal/ kalender pelaksanaan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi terkait pengawasan (bimbingan teknis, pelatihan di kantor sendiri, belajar mandiri, benchmarking, pelatihan alam terbuka, mentoring, coaching, workshop atau lokakarya, seminar, konferensi, sertifikasi kompetensi, sertifikasi profesi, dan magang); 2. Rekapitulasi kegiatan Pemenuhan Kompetensi oleh setiap SDM pengawas (JFA dan PUPD) yang diinput pada aplikasi JAGA per nama. 3. Laporan ringkasan pemenuhan diklat/ kegiatan Pemenuhan Kompetensi yang diikuti SDM pengawas (JFA dan PUPD) yang ditandatangani oleh Inspektur.		√				Inspektorat		
	c. Dukungan pelaksanaan pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat	0%	100%	100%	100%	1. Surat permintaan pelaksanaan reviu Kabupaten terhadap kecukupan anggaran dan SDM Sekretariat Inspektorat yang meliputi unit/ sub bagian umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan kepada Inspektorat Provinsi 2. Hasil reviu Inspektorat provinsi terhadap kecukupan/memadai sekretariat				√		Inspektorat		
	3. Aspek Independensi dan Objektivitas	0%	87%	100%	100%	1. Berita Acara Pertemuan terkait Penyampaian IAC oleh Inspektur kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah. 2. IAC dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.				√		Inspektorat		
	a. Akses Langsung dan Tak Terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter	0%	100%	100%	100%	<b>Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND</b> - Rekapitulasi Informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau PWKKND yang bersumber dari: pengaduan yang berkedah pengawasan atau pelimpahan dari APIP Kementerian atau APIP provinsi (Dumas), pelimpahan dari APH, hasil pengawasan, dan/atau penguasaan dari Kepala Daerah. - Rekap hasil telaah atas: Pengaduan, hasil pengawasan dan/atau penguasaan yang berisi Kesimpulan utk dilakukan atau tidak dilakukan PUTT. - Laporan Pelaksanaan PUTT atas dugaan PWKKND. - Rekap Laporan PUTT yang diselesaikan berdasarkan kesimpulan hasil telaah untuk melaksanakan PUTT (setiap laporan menginformasikan Jumlah temuan yang berindikasi PWKKND). <b>Pelaporan dugaan PWKKND kepada Inspektur Provinsi/ Ijen:</b> - Laporan dugaan PWKKND yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota kepada Inspektur Provinsi dan oleh Inspektur Provinsi kepada Ijen Kemendagri ditembuskan kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK					√		Inspektorat	
	b. Pengawasan Dugaan Penyimpangan	0%	60%	100%	100%	- Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan BPKP Perwakilan dan Perjanjian Kerja Sama antara Ijen Kemendagri dengan Deputi Bidang PPKD BPKP: a. Surat penyampaian permohonan supervisi kepada Inspektur Provinsi/Ijen Kemendagri ditembuskan kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. b. Surat Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah per semester yang berisi informasi perkembangan pelaksanaan supervisi oleh BPKP Perwakilan. c. Laporan per 9 Desember tahun berjalan dari Inspektur kepada Direktur Koordinasi dan Supervisi sesuai masing-masing wilayah tentang implementasi Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan antara pemda dengan perwakilan BPKP tentang pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. - Perkada tentang FCP atau regulasi terkait pengelolaan risiko yang didalamnya mengatur tentang pengendalian kecurangan.					√		Inspektorat	
			5%	5%	5%					√		Inspektorat		
			0%	10%	10%						√	Inspektorat		
			0%	15%	15%					√		Inspektorat		

fp

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Bobot	Target	Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket		
			Bobot	%					Bobot	%	April	Juni			Sept	Nov
	c. Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Irbansus		0%	100%	100%											
								<b>Pengisian Jabatan Inspektur dan Irbans:</b>								
								- Dokumentasi hasil konsultasi tertulis oleh Kepala Daerah dengan Gubernur atau Mendagri terkait dengan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan Irbans.								
								- Kepatuhan atas mekanisme konsultasi pembentukan panitia seleksi jabatan Inspektur daerah sesuai SE 800 poin 4 atau perubahannya.								
								- Kepatuhan atas mekanisme pemberhentian atau mutasi Inspektur daerah dan/atau Inspektur pembantu daerah sesuai SE 800 poin 5 atau perubahannya (untuk provinsi) dan sesuai SE 800 poin 6 untuk Kabupaten/Kota								
								- SK Kepala Daerah tentang penetapan panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irbans								
								- Laporan atau hasil kerja panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur atau untuk pengisian jabatan Irbans harus memverifikasi adanya surat rekomendasi dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri								
								- Surat Kepala Daerah kepada Gubernur/ Mendagri terkait hasil pengisian jabatan Inspektur atau untuk pengisian jabatan Irbans harus memverifikasi adanya surat rekomendasi dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri (ambil dari standar penilaian KPK)								
								- Surat Gubernur/Mendagri menindaklanjuti surat Kada (ambil dari standar penilaian KPK)								
								- SK Inspektur dan Irbans								
								- Sertifikat CGCAE untuk Inspektur								
								<b>Irbans yang Melaksanakan PUTT :</b>								
								- Perkada terkait organisasi tata kerja (OTK) yang didalamnya berisi pengaturan tentang tugas/fungsi Inspektur pembantu (khusus) yang melaksanakan PUTT								
								- Laporan pengisian jabatan Irbans khusus								
								- Laporan Inspektur Provinsi tentang kecukupan SDM dan anggaran Irbans khusus di Kab/Kota dan Laporan Irbans Kemendagri tentang kecukupan SDM dan anggaran Irbans khusus di Provinsi								
								- Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten atau Kota menyurat Irbans/Inspektur Provinsi untuk melakukan reviu terutama untuk menilai kecukupan SDM dan anggaran Irbans khusus untuk melaksanakan tugasnya								
								- Irbans/Inspektur Provinsi melaksanakan reviu dan menyampaikan hasil reviunya kepada Gubernur/Bupati atau Walikota.								
	4. Aspek Peran dan Layanan		0%	88%	100%											
	a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR)		0%	100%	100%											
								1. Dokumen yang menunjukkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Tahun 2024 dan 2025								
								2. Risk Register termasuk fraud								
								3. Kegiatan Pengawasan dalam PKPTBR 2025 agar mencakup aspek-aspek sebagai berikut:								
								a. Penyalahgunaan keuangan negara/daerah;								
								b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;								
								c. Pelayanan publik;								
								d. Penyalahgunaan barang milik daerah;								
								e. Kebocoran penerimaan daerah;								
								f. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;								
								g. Pengelolaan keuangan desa;								
								h. Kerjasama daerah (pengendalian inflasi daerah serta kerjasama pemerintah dan badan usaha); dan								
								i. Kepegawaian pada perangkat daerah (rekrutmen aparatur sipil negara).								

Handwritten signature or mark.

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket						
			Target	Pedum 2025		April	Juni	Sept	Nov								
b.	Penanganan Pengaduan Berkeadarn Pengawasan	0%	90%	100%	1. Perkada tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkeadarn pengawasan. 2. Surat Sekda yang menyampaikan terkait sosialisasi media pelaporan tindak pidana korupsi: a. Pengumuman di setiap perangkat daerah b. Pengumuman di setiap website resmi Pemda dan perangkat daerah 3. Laporan penanganan pengaduan berkeadarn pengawasan (PBP) yang mendukung pelaporan secara terbuka ataupun anonim: a. SP4N-LAPOR - (Nilai 10) b. website dan surat elektronik - (Nilai 5) c. surat, faksimili, SMS dan call center - (Nilai 5) d. Whistleblowing system (WBS) - (Nilai 10) e. Media sosial - (Nilai 5) 4. Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan PBP di lingkungan pemerintah daerah dengan sistematis sebagaimana Pasal 58 ayat (2) Permendagri 8/2023. a. Rekapitulasi Pengaduan memuat materi dan kategori pengaduan; b. Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelesaian Pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan, dan kualitas tindak lanjut pengaduan c. Rencana kegiatan pengelolaan pengaduan.												
			35%	35%													
			5%	5%													
			5%	5%													
			10%	10%													
			5%	5%													
			10%	20%													
			70%	100%													
			30%	60%													
			c.	Probyity Audit		0%	70%	100%	1. Satu Proyek Strategis dengan nilai terbesar atau paling strategis dilakukan probity audit oleh Inspektorat di setiap tahapan dan di QA lengkap oleh BPKP melainirkan dokumen sebagai berikut: a. Laporan probity audit tahap perencanaan; b. Laporan probity audit tahap persiapan; c. Laporan probity audit tahap pelaksanaan; d. Laporan probity audit tahap serah terima; e. Surat permohonan QA oleh inspektur kepada Kepala BPKP Perwakilian; f. Hasil QA lengkap oleh BPKP Perwakilian 2. Empat laporan probity audit terhadap proyek strategis lainnya dilakukan pada tahap tertentu (diutamakan pada tahap perencanaan). 3. SK Kepala Daerah tentang Proyek Strategis								
							40%	40%									
							100%	100%									
8.00%	8.00%																
7.00%	7.00%																
7.00%	7.00%																
7.00%	7.00%																
7.00%	7.00%																
7.00%	7.00%																
7.00%	7.00%																
7.00%	7.00%																
d.	Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Korupsi	0%			100%		100%	1. Laporan Hasil Reviu atas Standar Harga Satuan (SHS) 2026 (sebelum penetapan SHS) 2. Perkada atau SK Kada tentang penetapan SHS 3. Laporan Hasil Reviu atas Analisis Standar Biaya (ASB) 2026 4. Laporan Hasil Reviu RKA 2026 5. Laporan Hasil Reviu atas layanan perzinan tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi) 6. Laporan Hasil Reviu atas layanan RSUD tahun 2025 (dipilih berdasarkan risiko tertinggi) 7. Laporan Hasil Reviu RKPd oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Tahunan/RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPd dilakukan									
			8.00%	8.00%													
			7.00%	7.00%													
			7.00%	7.00%													

Handwritten signature or mark in blue ink.

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025 %	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov		
				7,00%	7,00%	8. Laporan Hasil Reviu APJ terkait dengan Manajemen ASN Tahun 2025. Reviu ditramakan dilaksanakan untuk melakukan pencegahan korupsi pada proses promosi, rotasi, mutasi ASN (kesesuaian dengan regulasi/ketentuan yang berlaku dari sisi persyaratan, proses, dan substansi).			✓		Inspektorat	
				7,00%	7,00%	9. Laporan Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2025.			✓		Inspektorat	
				8,00%	8,00%	10. Laporan Reviu dan/atau Audit Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025			✓		Inspektorat	
				7,00%	7,00%	11. Laporan Tindak lanjut atas temuan Inspektorat yang terindikasi merugikan keuangan daerah tahun 2025			✓		Inspektorat	
				7,00%	7,00%	12. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Hibah dengan nilai terbesar tahun 2024 atau Laporan Hasil Reviu atas Hibah Tahun Anggaran 2025.			✓		Inspektorat	
				7,00%	7,00%	13. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Bantuan Sosial tahun 2024 atau Laporan Hasil Reviu atas Bansos Tahun Anggaran 2025.			✓		Inspektorat	
				7,00%	7,00%	14. Laporan Hasil Reviu atas Honorarium Tahun 2025 atau Laporan Hasil Pemeriksaan atas Honorarium Tahun 2024			✓		Inspektorat	
				7,00%	7,00%	15. Laporan Hasil Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2025 atau Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perjalanan Dinas Tahun 2024			✓		Inspektorat	
	e. Tindak Lanjut SPI		0%	80%	100%	1. Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024		✓			Inspektorat	
				30%	30%	2. Laporan atas pelaksanaan/ capaian Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil SPI yang disampaikan melalui surat yang diantandatangan Sekda.				✓	Inspektorat	
				50%	70%							
				100%	100%							
				89,00%	100%							
	VI. MANAJEMEN ASN	12,5	11,13	89,00%	100%							
	A. Tata Kelola Manajemen ASN	25%	22%	89%	100%							
	1. Aspek Transparansi	34%	34%	100%	100%							
	a. Transparansi manajemen ASN	0%	0%	100%	100%							
				50%	50%	1. Bukti l-Mut sebagai dasar pertimbangan teknis (terkait pengangkatan, pemindahan, & pemberhentian)		✓			BKPSDM	
				50%	50%	2. Dokumen yang menunjukkan hasil seleksi akhir kandidat yang diajukan ke PPK (jika terkait dengan Seleksi Terbuka, sesuai dengan Permenpan RB No 15 Tahun 2019. Apabila manajemen talenta sesuai dengan regulasi Permenpan RB No 3 Tahun 2020)				✓	BKPSDM	
						3. Dokumen penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN yang disahkan oleh PPK (Surat				✓	BKPSDM	
				95%	100%							
	2. Aspek Regulasi dan Kebijakan	0%	0%	95%	100%							
	a. Regulasi dan Kebijakan Manajemen	0%	0%	95%	100%							
				50%	50%	<b>Pengakuan Integritas, terdiri dari :</b>					BKPSDM	
				95%	100%	1. Pedoman benturan dalam kepentingan (COI) untuk lingkup pemerintah daerah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah			✓			
						2. Pakta Integritas pegawai terkait dengan:			✓			
						a. Benturan dalam kepentingan/Konflik Kepentingan, COI (conflict of interest)			✓			
						b. Pemanfaatan barang milik daerah, pelaporan gratifikasi, dan LHKPN (wajib lapor)			✓			
				45%	50%	<b>Pengendalian, terdiri dari :</b>					BKPSDM	
						1. Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai Penetapan Wajib Lapor berdasarkan UU Nomor 28 tahun 1999 plus terkait dengan jabatan strategi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor-3 tahun 2024 mengenai perluasan wajib lapor LHKPN			✓			
						2. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Unti Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Surat Edaran Pelaporan Gratifikasi			✓		Inspektorat	
						3. SOP yang mengatur tentang mekanisme Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian			✓			

Handwritten signature or mark.

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025 %	Dokumen (Input Jaga,Id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket				
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov						
3.	Aspek Akuntabilitas Manajemen Kinerja ASN	0%	72%	100%	100%	Tangkap layar penggunaan sistem informasi kinerja ASN pada seluruh perangkat daerah										
							a.	0%	90%	100%						
b.	0%	90%	100%													
	Kepatuhan LHKPN		70%	100%	100%											
			30%	35%	35%	1. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif (Wajib Laport 2024)										
			30%	35%	35%	2. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif (Wajib Laport 2024)										
			10%	20%	20%	3. Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD (Wajib Laport 2024)										
			0%	10%	10%	4. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Staf Khusus atau Ajudan (atau jabatan yang tujuksinya setara dan mendapatkan kompensasi dari APBD)										
	c.	0%	75%	100%	100%											
	Budaya Antikorupsi		50%	50%	50%	<b>1. Perencanaan dan Pelaksanaan Budaya Antikorupsi, terdiri :</b> a. Dokumen rencana aksi pembangunan budaya antikorupsi mencakup : - Timelime pelaksanaan - Silabus pelaksanaan - Materi sosialisasi/kampanye/ pendidikan antikorupsi (pemahaman tentang antikorupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, penegakkan kode etik dan disiplin) b. Laporan atas pelaksanaan sosialisasi/kampanye/pendidikan antikorupsi, berisi - keterangan waktu dan tempat pelaksanaan - kewajiban pemenuhan kehadiran oleh seluruh SKPD - Notulensi kegiatan sosialisasi/dokumentasi kegiatan sosialisasi										
			15%	25%	25%	<b>2. Pemberdayaan PAKSI dalam pembangunan budaya antikorupsi, terdiri :</b> a. SK Kepala Daerah tentang penetapan Inspektoral sebagai sekretariat PAKSI b. Daftar anggota PAKSI di Pemerintah Daerah yang masih aktif minimal 2 orang										
			10%	25%	25%	<b>3. Optimalisasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada pemerintah daerah, terdiri :</b> a. Bukti tangkap layar laporan (rapor) UPG hasil kegiatan monitoring dan evaluasi di pemerintah daerah. Diunduh di website gol.kpk.go.id b. Gradasi Penilaian Rapor pemerintah daerah yang mendapatkan nilai (merah, orange, hijau)										
	d.	0%	50%	100%	100%	1. Adanya bukti implementasi I-Dis (Integrated Disiplin)										
			50%	50%	50%	2. Dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi di lingkungan Internal pemerintah daerah terkait dengan benturan kepentingan dan penegakkan kode etik (Merujuk kepada Surat Keputusan Kepala Daerah)										
			0%	50%	50%	1. Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN yang dilaksanakan oleh Inspektoral pada tahun 2025. (Ruang lingkup reviu manajemen ASN meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan kinerja)										
	e.	0%	75%	100%	100%	2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen ASN.										
	Tindaklanjut Reviu Manajemen ASN		50%	50%	50%	3. Dokumen dari Inspektoral yang menyatakan tindak lanjut Hasil Reviu Manajemen ASN (status selesai atau belum selesai).										
			25%	50%	50%											

fp

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025 %	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket	
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov			
VII.	<b>PENGLOLAAN BMD</b>	<b>12,5</b>	<b>10,09</b>	<b>80,71%</b>	<b>100%</b>								
	A. Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD)	25%	20%	81%	100%								
	1. Aspek Transparansi	25%	25%	100%	100%								
	a. Database BMD	0%	0%	100%	100%								
				60%	60%	1. Screenshot menu-menu laporan BMD sesuai Permendagri 47 tahun 2021, sebagai berikut: a. Laporan Perolehan/ Penerimaan; b. Laporan Penggunaan; c. Laporan Penerimaan Internal Pengguna Barang; d. Laporan Pengeluaran Internal Pengguna Barang; e. Laporan Pemanfaatan f. Laporan Reklasifikasi; g. Laporan Koreksi; h. Laporan Penyusutan/ Amortisasi; i. Laporan Persediaan; j. Laporan Pengamanan k. Laporan Penghapusan; l. Laporan Barang Milik Daerah.							
				40%	40%	2. Laporan BMD sesuai format IV L.4.4 Permendagri 47 tahun 2021, yang terdiri atas: a. Persediaan; b. Aset tetap (intrakomptabel) dan ekstrakomptabel); c. Aset lainnya (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)							
	2. Aspek Regulasi dan Kebijakan	0%	0%	70%	100%								
	a. Pengelolaan BMD	0%	0%	70%	100%								
				60%	90%	1. Draft atau Perda Pengelolaan BMD yang sudah disesuaikan dengan PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024.							
				10%	10%	2. Adanya regulasi/pedoman IPAI(Indeks Pengelolaan Aset) BMD untuk pengguna barang di Pemda.							
	3. Aspek Akuntabilitas	0%	0%	72%	100%								
	a. Pengamanan Hukum BMD	0%	0%	50%	100%								
				10%	15%	<b>Pendanaan Sertifikasi BMD</b> 1. Timeline, target, dan anggaran untuk tahun berjalan							
				10%	10%	2. Dokumen APBD terkait jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan BMD-Tanah (tahun berjalan) yang disahkan dan ditandatangani oleh Sekda.							
				10%	10%	<b>Capaian Sertifikasi (dilaporkan per triwulan)</b> 1. Dokumen terkait jumlah bidang BMD-tanah yang telah didaftarkan kepada BPN.							
				10%	10%	2. Jumlah bidang BMD-tanah yang telah berhasil di sertifikasikan di tahun berjalan.							
				10%	30%	3. Jumlah total bidang BMD-Tanah yang telah berhasil disertifikasikan;							
				10%	35%	4. Jumlah total bidang BMD-Tanah.							

Handwritten signature or mark.

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIR0	Ket	
			Target	Pedum 2025		April	Juni	Sept	Nov			
	b. Pemanfaatan BMD	0%	65%	100%	1. Daftar Rekapitulasi BMD yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sesuai Permenadagri No.19 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permenadagri 7 tahun 2024; 2. Dokumen Target penerimaan atas pemanfaatan pada BMD tahun berjalan; 3. Lampiran II.E.9 Permenadagri 47 tahun 2021 untuk target penerimaan ditetapkan berdasarkan target pendapatan dari pemanfaatan BMD yang ada di APBD tahun berjalan Penerimaan Pemanfaatan BMD sesuai dengan Keppmendagri 050-5889 tahun 2021, dihitung dari Target Retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 4. Laporan Realisasi Anggaran atas penerimaan pemanfaatan BMD tahun berjalan			✓			BPKK	
	c. Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD	0%	60%	100%	1. Dokumen Penetapan RKBMID tahun berikutnya. 2. Dokumen Surat Pengantar Penyampaian Laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 3. Rekapitulasi Surat Pengantar penyampaian laporan BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan untuk setiap Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 4. Dokumen Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian BMD semester II tahun sebelumnya dan semester I tahun berjalan pada Pengelola Barang melalui pejabat penatausahaan barang (BPKAD/BPAD). 5. Bukti tanda terima Surat Pengantar kepada Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah. 6. Jumlah Pengguna Barang (OPD).			✓			BPKK	
	d. Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD	0%	75%	100%	1. Rekonsiliasi antara pengurus barang Pengguna dengan pelaksanaan fungsi akuntansi pada pengguna barang (OPD) paling sedikit 6 bulan sekali dalam periode tahun berjalan 2. Rekonsiliasi pengurus barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola paling sedikit 3 bulan sekali dalam periode tahun berjalan 3. Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pengelola dengan Pelaksana Fungsi Akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan Permda paling sedikit setahun 2 kali (Bukti Berita Acara) 4. Laporan hasil inventarisasi aset minimal dilakukan pada salah satu dari objek inventarisasi ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang sesuai BMD dalam Pengusahaannya, sebagai berikut: a. tanah; b. peralatan dan mesin; c. gedung dan bangunan; d. jalan, jembatan dan irigasi; e. Aset Tetap lainnya; dan/atau f. Aset tidak berwujud.			✓		✓	BPKK	
			20%	20%				✓		✓	BPKK	
			20%	20%				✓		✓	BPKK	
			10%	10%				✓		✓	BPKK	
			10%	35%				✓		✓	BPKK	
			5%	5%	5. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Inventarisasi pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang dinilai					✓	BPKK	
			10%	10%	6. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang sesuai kewenangannya atas kebenaran hasil inventarisasi					✓	BPKK	

Handwritten signature or mark.

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Bobot	Pedum 2025	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIKO	Ket				
			Target	%				Bobot	%	April	Juni			Sept	Nov		
e.	Penyalahgunaan BMD	0%	80%	100%	0%	100%	1. Dokumen yang menunjukkan persentase jumlah Penyelenggara dan ASN yang menandatangani Pakta Integritas			✓		BPKK					
			60%	80%						✓							
			10%	10%						✓							
f.	Penertiban BMD	0%	10%	10%	0%	100%	2. Lampiran II.L.5 Permendagri 47 tahun 2021					BPKK					
			75%	100%													
			10%	20%						✓							
g.	Tindak Lanjut Reviu Pengelolaan BMD	0%	10%	10%	0%	100%	<b>Penertiban PSU Kabupaten/Kota dan Provinsi</b> 1. Daftar/Rekapitulasi Pemegang SIPP/ IPR/ IPR yang ada kewajiban penyerahan PSU ke Pemda 2. Regulasi/Peraturan Kepala Daerah Terkait Serah Terima PSU 3. Daftar Perumahan yang PSU- nya sudah jatuh tempo untuk diserahkan ke Pemda 4. Target Penertiban PSU perumahan Tahun Berjalan (maksimal 31 Maret 2025) yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang menangani PSU 5. Daftar Realisasi BAST PSU pada tahun berjalan. 6. Daftar/Rekapitulasi realisasi PSU yang sudah diserahkan 7. Untuk Pemerintah Provinsi terdapat Laporan Rekapitulasi PSU Kab/kota yang disampaikan oleh Gubernur ke Kemendagri <b>Penertiban BMD Dikuasai Pihak Ketiga</b> 8. Daftar/Rekapitulasi BMD Tanah dan Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai oleh orang/pihak yang tidak berhak, dilengkapi dengan : - Nama dan Lokasi aset - Luas dan nilai aset - Hak Perolehan Aset - Pihak ketiga yang menguasai aset Kronologis permasalahan 9. Target penertiban tanah dan kendaraan yang akan diselesaikan di tahun berjalan (maksimal 31 Maret 10. Daftar BMD – tanah yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali oleh Pemda. 11. Kendaraan (roda 4 atau lebih dan alat berat) yang dikuasai pihak ketiga yang berhasil dikuasai kembali 12. Jika tidak terdapat BMD yang dikuasai Pihak ketiga/ lain, dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Capaian Penertiban Penertiban PSU, BMD Dikuasai Pihak Ketiga, dan BMD Bermasalah karena P3D/ Pemekaran 13. Laporan Realisasi PSU Kab Kota 14. Laporan Progres Penyelesaian/ Realisasi BMD Dikuasai Pihak Ketiga 15. Laporan Progres Penyelesaian/ Realisasi BMD P3D/Pemekaran yang Bermasalah							BPKK			
			100%	100%													
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							
			50%	50%						✓							

109



No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025 %	Dokumen (Input Jagaid)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket	
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov			
	b. Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0%	75%	100%	100%	Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
						1. Target Pajak Daerah dan retribusi daerah APBD Tahun berjalan.				✓		BPKK	
						2. Realisasi Pajak Daerah dan retribusi daerah Tahun Berjalan.				✓			
	c. Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah	0%	70%	100%	100%								
					40%	1. Laporan upaya penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang memuat: a. Penyampalan tagihan b. Pemberian waktu pembayaran c. Pemberian surat Pembertahuan d. Pemeriksaan lapangan e. Pemberian sanksi f. Proses hukum (MoU & SKK dengan Datun Kejaksanaan) g. Rekonsiliasi dan Pelaporan					✓	BPKK	
					60%	2. Capaian realisasi hasil penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kategori Tidak Lancar, Diragukan dan Macet yang memuat: Keterangan: (Piutang Macet berdasarkan data laporan Audit BPK Tahun Anggaran 2024-2025, jika laporan Audit BPK terlambat pakai laporan Unaudited/ LHR APIP) Buku I Laporan BPK					✓		
					30%	3. Data Tunggakan Pajak: - Tunggakan PKB WP Penda (Propinsi). - Tunggakan PBB WP ASN Penda/Wajib Retribusi (WR).					✓		
	d. Pengawasan Pajak Daerah	0%	55%	100%	100%	Laporan pelaksanaan dan hasil pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain mencakup (tidak terbatas) pada: a. Data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu diterbitkan b. Pemberian sanksi administrasi atau pidana. c. Upaya pengawasan antara lain melalui sidak/kunjungan lapangan, pemeriksaan WP/Wajib Retribusi (WR) dan pemeriksaan terhadap Petugas Pajak Daerah/Petugas Retribusi, dst. d. Pemberian sanksi administrasi atau pidana kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Petugas Pajak Daerah/Petugas Retribusi Daerah yang melanggar ketentuan. e. Kendala, hambatan, evaluasi.							
					30%	Laporan tersebut memuat:					✓	BPKK	
					10%	1. 5 poin pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;					✓		
					15%	2. Memuat klarifikasi dan Verifikasi dalam rangka validasi data;					✓		
					30%	3. Dilakukan Pemeriksaan atas pelaporan pembayaran kewajiban pajak dan retribusi)					✓		

No	Area Intervensi / Sasaran / Aspek / Indikator	Bobot (Pedum 2025)	Nilai		Pedum 2025 %	Dokumen (Input Jaga.id)	Komitmen Penyelesaian				Penjab SKPA / BIRO	Ket	
			Bobot	Target %			April	Juni	Sept	Nov			
	e. Tindak Lanjut Temuan Audit		0%	50%	100%	Tindak Lanjut Reviu a. Laporan Tindak Lanjut Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun berjalan; b. Capaian % TL Reviu Optimalisasi Pajak Daerah yang dilaksanakan tahun berjalan.				√		BPKK	
	TOTAL NILAI	100	80,719	80,72%						√		Inspektorat	

BUPATI ACEH SINGKIL  
  
 SAFRIADI OYON

**Catatan:**

> Nilai dalam pedum adalah prosentase nilai setiap Dokumen / Evidence dalam mencapai (terhadap) nilai Sub Indikator yang ditetapkan dalam Pedum.

**> Status Dokumen**

- H** : Dokumen telah diverifikasi oleh verifikasi MCP dengan nilai  $\geq 90\%$  atau dengan nilai maksimal (tertinggi) yang telah ditetapkan pada masing - masing evidence
- K** : Kondisi dokumen :
  - Dokumen sudah ada dan masih berada pada SKPD/Bagian Penjab Dokumen.
  - Dokumen sudah ada dan sudah diserahkan pada admin MCP KPK Aceh di Inspektorat tetapi belum di-upload
  - Dokumen sudah di-upload tetapi belum diverifikasi oleh verifikasi MCP KPK.
  - Dokumen sudah di-upload dan sudah diverifikasi oleh verifikasi MCP KPK tetapi nilainya  $< 90\%$  (belum nilai tertinggi)
- M** : Dokumen belum ada

